



PERBEKEL BUAHAN

KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUAHAN

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONOR BAGI GURU TK /GURU PAUD
TAHUN ANGGARAN 2020

PERBEKEL DESA BUAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat menunjukkan kinerja Guru TK dan Guru PAUD dalam menjalankan tugas – tugas sekolah, pelaksanaan kemajuan TK /PAUD dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Besaran honor bagi Guru TK dan Guru PAUD Desa Buahan Tahun Anggran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Besaran honor bagi Guru Paud dan Guru TK Desa Buahan Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tenbtang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 41);
- 10. Peraturan Desa Buahan Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Buahan Tahun 2018 Nomor 04);

MEMUTUSAKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Insentif bagi Guru TK dan Guru Paud
 - KEDUA : Besaran honor Guru TK dan Guru PAUD sebagai berikut :
Rp 850.000,-/bulan

Ditetapkan di Buahan
Pada Tanggal, 4 Januari 2020
PERBEKEL DESA BUAHAN

(I GEDE ARI WASTIKA,S.Pd)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPMD Kabupaten Tabanan;
2. Camat Tabanan
3. Ketua BPD Desa Buahan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BUAHAN
NOMOR: 06 .TAHUN 2020
TANGGAL 04 JANUARI 2020

No.	NAMA	KETERANGAN
1	NI MADE JULIANI,S.Pd	KEPALA TK / PAUD ADNYA SARI
2.	NI MADE INDRAYANTI	GURU TK ADNYA SARI
3.	NI WAYAN SUKARTINI	GURU PAUD WIDYA KUMARA
4	PUTU NITA PUSPADEWI,S.Pd	GURU PAUD WIDYA KUMARA

Perbekel Desa Buahhan

(I GEDE ARI WASTIKA,S.Pd)